

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950 Telepon: (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR HK.02.02/A/46177/2023

TENTANG

TIM REKRUTMEN PUSAT PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI ARAB SAUDI BIDANG KESEHATAN, TENAGA KESEHATAN HAJI, DAN TENAGA PENDUKUNG KESEHATAN

TAHUN 1445H/2024M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dalam penyelenggaraan kesehatan haji diperlukan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
 - b. bahwa rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi bidang kesehatan, tenaga kesehatan haji, dan tenaga pendukung kesehatan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas, yang dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Rekrutmen Pusat Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Bidang Kesehatan, Tenaga Kesehatan Haji, dan Tenaga Pendukung Kesehatan Tahun 1445H/2024M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang
 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 550);
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1875);
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rekrutmen Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Arab Saudi Bidang Kesehatan, Tim Kesehatan Haji Indonesia, dan Tenaga Pendukung Kesehatan dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 371);
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 139);
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM REKRUTMEN PUSAT PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI ARAB SAUDI BIDANG KESEHATAN, TENAGA KESEHATAN HAJI, DAN TENAGA PENDUKUNG KESEHATAN TAHUN 1445H/2024M.

KESATU

: Membentuk Tim Rekrutmen Pusat Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Bidang Kesehatan, Tenaga Kesehatan Haji, dan Tenaga Pendukung Kesehatan Tahun 1445H/2024M, yang selanjutnya disebut Tim Rekrutmen Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA

: Tim Rekrutmen Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. penanggung jawab;
- b. wakil penanggung jawab;
- c. ketua;
- d. sekretaris;
- e. anggota; dan
- f. pengawas.

KETIGA

: Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertanggung jawab dalam pelaksanaan rekrutmen.

KEEMPAT

: Wakil penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertugas:

- a. mengawasi dan mengendalikan persiapan serta pelaksanaan rekrutmen; dan
- b. melaporkan progres rekrutmen kepada penanggung jawab.

KELIMA

: Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c bertugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan rekrutmen;
- b. menyusun petunjuk teknis rekrutmen;
- c. menyusun jadwal rekrutmen;
- d. melakukan seleksi online;
- e. mempersiapkan dan melaksanakan verifikasi online;
- f. mempersiapkan dan melaksanakan pleno;
- g. berkoordinasi dengan tim rekrutmen provinsi;
- h. memonitor dan mendukung pelaksanaan seleksi oleh tim rekrutmen provinsi;
- i. memonitor dan mencari solusi jika terdapat masalah sistem aplikasi Daftarin; dan

j. melaporkan progres rekrutmen kepada penanggungjawab.

KEENAM

: Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d bertugas:

- a. menyusun petunjuk teknis rekrutmen;
- b. menyusun jadwal rekrutmen;
- c. melakukan seleksi online;
- d. mempersiapkan dan melaksanakan verifikasi online;
- e. mempersiapkan dan melaksanakan pleno;
- f. berkoordinasi dengan tim rekrutmen provinsi;
- g. memonitor dan mendukung pelaksanaan seleksi oleh tim rekrutmen provinsi;
- h. memonitor dan mencari solusi jika terdapat masalah sistem aplikasi Daftarin; dan
- i. membuat dokumentasi seluruh proses pelaksanaan rekrutmen.

KETUJUH

: Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e terdiri atas:

- a. anggota internal (Pusat Kesehatan Haji);
- b. anggota eksternal; dan
- c. pengelola aplikasi Daftarin.

KEDELAPAN : Anggota internal (Pusat Kesehatan Haji) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH huruf a bertugas:

- a. menyusun petunjuk teknis rekrutmen;
- b. melakukan seleksi online;
- c. melakukan verifikasi online;
- d. mengikuti rapat pleno;
- e. berkoordinasi dengan tim rekrutmen provinsi;
- f. memonitor dan mendukung pelaksanaan seleksi oleh tim rekrutmen provinsi; dan
- g. memonitor dan mencari solusi jika terdapat masalah sistem aplikasi Daftarin.

KESEMBILAN: Anggota eksternal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH huruf b bertugas:

- a. melakukan seleksi online;
- b. melakukan verifikasi *online*; dan
- c. mengikuti rapat pleno.

KESEPULUH : Pengelola aplikasi Daftarin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH huruf c bertugas:

- a. memonitor proses aplikasi terkait seleksi online;
- b. memonitor proses aplikasi terkait verifikasi online;
- c. mengikuti rapat pleno;
- d. berkoordinasi dengan tim rekrutmen provinsi;
- e. memonitor dan mendukung pelaksanaan seleksi oleh tim rekrutmen provinsi; dan
- f. memonitor dan mencari solusi jika terdapat masalah sistem aplikasi daftarin.

KESEBELAS: Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f bertugas:

- a. melakukan pendampingan dan pengawasan dalam setiap tahapan rekrutmen; dan
- b. memberi masukan terhadap proses rekrutmen.

KEDUABELAS: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Rekrutmen Pusat dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2024 atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-perundangan.

KETIGABELAS: Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2023

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

ERIAN AKepala Biro Hukum

SEKRETARIAT

Kretariat Jender I Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H. NIP 197802122003122003

jdih.kemkes.go.id

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

KEMENTERIAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/A/ /2023

TENTANG TIM REKRUTMEN PUSAT
PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH
HAJI ARAB SAUDI BIDANG KESEHATAN,
TENAGA KESEHATAN HAJI, DAN TENAGA
PENDUKUNG KESEHATAN TAHUN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

1445H/2024M

TIM REKRUTMEN PUSAT PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI ARAB SAUDI BIDANG KESEHATAN, TENAGA KESEHATAN HAJI, DAN TENAGA PENDUKUNG KESEHATAN TAHUN 1445H/2024M

1. Penanggung Jawab : Kepala Pusat Kesehatan Haji

2. Wakil Penanggung Jawab: dr. Indro Murwoko

2. Ketua : dr. Karmijono Pontjo Widianto, M.P.H.

3. Sekretaris : Maman Haerurohman, S.K.M., M.K.M.

4. Anggota : a. Dedy Kurniawan, S.K.M., M.K.M.

b. Esny Burase S.K.M., M.K.M.

c. Salman Mauludin Idris, S.K.M.

d. Mulyanti, S.E.

e. Ade Mashuri

f. T. Budi Margono, S.T., M.K.M.

g. Yoke Ramadhan Ginanjar, S.Pd. (Biro Organisasi dan SDM Kesehatan)

h. Yesi Anggra Dewi, S.K.M. (Direktorat
 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga
 Kesehatan)

5. Pengawas : Inspektorat II, Inspektorat Jenderal

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

ERIAN AKepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H. NIP 197802122003122003